



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon / Tergugat Rekonvensi, NIK : XX, Tempat / Tanggal Lahir XX, 20 Juni 1969, Umur 55 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Pedagang, Alamat Elektronik XX@gmail.com bertempat tinggal di Lorong XX, Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Pemohon / Tergugat Rekonvensi;

Melawan

Termohon / Penggugat Rekonvensi, NIK : XX, Tempat / Tanggal Lahir XX, 01 Juni 1969, Umur 55 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lorong XX, Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Termohon / Penggugat Rekonvensi;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam permohonan cerai talak tanggal 20-01-2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm, tertanggal 21-01-2025 dengan dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Kamis, 17 Juni 1993 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kuala Kabupaten A. Barat Provinsi D.I Aceh (sekarang Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh) dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/183/10-XI/1993 tanggal 18 November 1993;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di kediaman sendiri di Gampong XX, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh selama kurang lebih 30 tahun sampai dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat, yang masing - masing bernama :
 - a. XX;
 - b. XX;
 - c. XX;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis serta terjadi perselisihan yang sulit didamaikan sejak tahun 2021;
5. Bahwa sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - a. Bahwa Termohon selalu marah - marah dengan berkata kasar kepada Pemohon dan selalu menuduh Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
 - b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi cek - cok disebabkan karena perbedaan pendapat dan permasalahan kecil yang membuat Pemohon merasa tidak sanggup berhubungan dengan Termohon lagi;
6. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak terjadi pada bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sejak bulan Juli 2023 selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah memutuskan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon telah menyewa rumah sendiri di Gampong XX dan Termohon bertempat tinggal di kediaman sendiri di Gampong XX, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik - baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab - sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing - masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon.
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue c.q Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon serta meneliti kelengkapan dokumen melalui Sistem Informasi Pengadilan, ternyata telah sesuai dengan yang sebenarnya;

Bahwa, Hakim selama persidangan berlangsung selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddahwa rahmah*, namun tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah mengingatkan jika Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang dimohonkan cerai oleh Pemohon (suaminya), maka diharuskan mendapatkan surat keterangan dari atasannya jika dirinya sedang dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Bahwa, Termohon telah memperoleh surat keterangan dari atasannya selaku PNS yang sedang dalam proses perceraian di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Blang Bintang Nomor : XX/10/2025 tertanggal 13-02-2025 atas Nama XX NIP. XX;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian / mediasi, Hakim telah menunjuk Mediator bernama Khairuman, S.H.I., CPM untuk melakukan upaya mediasi tertanggal 05-02-2025 dan 19-02-2025, ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 19-02-2025, terdapat kesepakatan berhasil sebagian;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator terkait adanya berhasil sebagian pada tanggal 19-02-2025 yang menyatakan jika, "*Apabila terjadi perceraian, atas*

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan bersama para pihak, Pemohon bersedia untuk memberikan hak asuh anak bernama XX berumur 17 tahun kepada Termohon”.

Bahwa, kemudian perkara dilanjutkan dengan pembacaan pokok perkara yang pada intinya Pemohon tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis dihadapan Hakim di persidangan tertanggal 24-02-2025 yang intinya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Pernikahan kami tgl 17 Juni 1993 malam Kamis, saya di tugaskan ke Calang 01 Desember 1993, saya tinggal di Calang selama 8 tahun, waktu di Calang dia berselingkuh saya diam saja karena di rantau orang;
2. Kemudian pulang ke kampung tahun 2001, lalu pada tahun 2010 dia berselingkuh lagi dengan wanita lain dari daerah Meulaboh, dia menyimpan Hp didalam celana dalam agar saya tidak bisa mengecek Hpnya;
3. Pada tahun 2011 saya mendapatkan Emas 3 Mayam di lemari, emas itu untuk menikah dengan selingkuhannya saya tidak tau wanita itu, katanya dari Ulee Jalan;
 - Kami berdua mengalami pertengkaran yang hebat, akhirnya saudara yang mendamaikan kami berdua dan sayapun ingin bercerai pada waktu itu;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga kami mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena ulah dia yang selalu berselingkuh anak menantu dan cucu yang melihat WA ayahnya;
 - Pada tahun 2021 dia bertemu atau menjumpai selingkuhannya di Banda Aceh yaitu Ibu XX;
 - Tidak lama kemudian Ibu XX itu mengirim sepasang baju dan celana untuk pemohon yang saya dapatkan sampai sekarang masih ada buktinya;
5. Bahwa sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah :

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa termohon menolak dengan tegas dalil - dalil yang tidak benar dengan fakta dalam permohonan pemohon;
- b. Bahwa tidak benar dalil 5.2 bulan termohon yang sering marah, waktu saya HP marah karena mengganggu dia;
 - Dia tidak sering dirumah habis magrib berangkat tengah malam dia pulang;
 - Kalau siang tidak ada dia jualan kata anak dari jam 12 siang sampai jam 4 dia baru pulang ketempat jualan entah kemana perginya;
 - Tiap malam katanya pergi kenduri dan saya rasa tidak ada kenduri tiap malam;
 - Justru sebaliknya pemohonlah yang sering marah kepada termohon;
 - Pada tanggal 01-02-2022 pemohon pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap termohon sehingga bengkok kepala;
6. Bahwa perselisihan bukanlah bulan juli tahun 2023 tetapi bulan maret tahun 2023 sebelum bulan puasa. Dia jarang dirumah saya melihat dia duduk di warung sambil membalas pesan chat di aplikasi whatsapp vidio dengan wanita lain. Waktu itulah kami pertengkaran yang hebat, besoknya dibilang sama saudara dia, saya tidak ada lagi dengan kakak mu yaitu yanti;
 - Kemudian dia pergi tidur di toko lebih kurang 2 minggu saya suruh pulang dia yang minta rujuk tetapi saya habis itu pulanglah dia kerumah sudah rujuk buat kenduri;
 - Saya merasa sangat marah pada saat anak masuk kerumah sakit bisa-bisanya dia asik membalas Chat Wa dengan wanita lain yaitu ibu XX saya merasa sangat sakit hati dan kami berduapun mengalami cek cok di rumah sakit apa kata dia sudah bersumpah mau menikah dengan selingkuhannya yaitu ibu aidar seorang pelakor guru smp lagi;
 - Pada bulan juni sampai bulan juli tahun 2023 kami ambil kredit di BSI Simpang Peut sebanyak Rp. 150.000.000,- lalu saya menanyakan yang tersebut, dia menjelaskan uang sebanyak Rp. 87.000.000,- untuk beli

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang toko dan 3 juta untuk bayar pajak mobil jumlahnya 90.000.000,- dan yang lebihnya kemana saya tanya sama dia dan dia hanya diam;

- Sayapun menjawab oh pantas ayah heri bilang yang penting kamu setuju atau kami yang tandatangan langsung bisa cair uangnya, lalu uangnya di pindah ke rekening yang lain atau ATM;
- Sebenarnya uang tersebut dipakai untuk pernikahan dengan wanita lain yaitu Ibu XX selingkuhannya dari Bireun;
- Pada tanggal 03 juli 2023 terjadilah perceraian kedua kami 11 juli 2023 dan rujuk kembali, berselang 1 minggu kemudian dia pergi kebanda aceh katanya beli ikan, saya jujur apa kata dia;
- Sebelum berangkat dia menyuruh saya buat kopi buat nasi supaya dingin, lalu saya buat lalu dia pergi lebih kurang 2 malam dia di Banda Aceh entah dia menikah saya tidak tau;
- Begitu dia pulang tidak ada berbicara lagi dengan saya dia tidur dikamar lain;
- Besok perginya saya bertanya kenapa sudah marah tidak berbicara lagi tidak ada angin dan tidak hujan saya bilang apa salah saya jawabnya tidak ada salah kamu;

7. Pada tanggal 16-08-2023 hari karnaval di SMP simpang peut, saya pulang kata anak ayah mau berangkat lalu saya pulang dia berangkat pindah ke toko pada tanggal 19 agustus 2023 dia buat surat perceraian ke 3 untuk saya, surat tersebut sampai sama saya tanggal 29 agustus 2023;

- Akhirnya dia sekarang sudah menikah sirih dengan wanita yang berprofesi sebagai kepala sekolah yang sekarang alamatnya di simpang peut kecamatan kuala kabupaten nagan raya;

8. Bahwa tidak benar dalal pada nomor 8 saya bukan istrinya lagi, bukan saya tidak melaksanakan sebagai hak dan kewajiban sebagai istri, selama 1 tahun 6 bulan saya sudah ditalak 3 jadi didalam islam tidak boleh lagi berhubungan sebagai suami istri atau perzinaan, diapun sudah berangkat tidak ada lagi dirumah;

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan 12 tahun 2024 pada suatu malam di wa saya jam 10 malam ada dia mengajak saya berhubungan sebagai suami istri. Kalau kamu sayang sama saya di bilang, saya tidak mau berzina saya bukan ibu Aidar saya jawab, akhirnya HPnya semua diblokir karena saya tidak mau menuruti kemauan dia;
 - Pada nomor 9 pemohon tidak pernah secara baik - baik yang ada termohonlah selalu ajak berbicara baik - baik yang ada termohonlah selalu ajak berbicara baik rujuk maupun lainnya;
 - Wardimus tinggal sama selingkuhannya tidak tinggal bersama anaknya maupun sama saya;
 - Ada lebih kurang 32 tahun saya menikah dengan Pemohon selalu dia berselingkuh dengan wanita lain;
9. Ada 2 orang anak yang tinggal bersama saya dan dia tidak memberikan nafkah untuk anaknya, selama 1 tahun 6 bulan.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Termohon / Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
 - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah masa lampau 1 tahun 6 bulan : Rp. 1.000.000,- / Perbulan;
 - c. Nafkah anak 1 bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - d. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
2. Bahwa termohon / penggugat Rekonvensi dan pemohon / tergugat Rekonvensi selama masa pernikahan memiliki 3 orang anak yaitu :
 - a. XX;
 - b. XX;
 - c. XX;
3. Suami sekarang kerja pedagang penghasilannya tidak tau;

Bahwa, atas jawaban dan Rekonvensi tertulis Termohon, Pemohon memberikan replik dan jawaban Rekonvensi secara tertulis dihadapan Hakim pada

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03-03-2025 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Benar kami menikah pada tanggal 17 juni 1993 dan berdomisili di Calang selama 8 tahun karena saya ikut dia sebagai PNS, namun tuduhan dia saya berselingkuh adalah sesuatu yang mengada-ngada, saat dia bertugas di calang saya bekerja sebagai pedagang ikan (profesi yang saya geluti sejak saya masih lajang);

Karena dengan kegiatan berdagang ikan saya mampu membangun ekonomi rumah tangga yang memadai dan sampai hari ini kamipun masih menyimpan aset bersama antara lain :

- 1 unit rumah dengan luas 120 M bersama tanah;
- 1 unit Ruko Siap di Gampong Blang Teungoh;
- 2 Pintu ruko belum siap didepan Grand Nagan XX;
- Dan aset - aset lain seperti Mobil dan sepeda motor yang masih tersimpan serta dalam kekuasaan termohon sepenuhnya;

Jadi sekali lagi saya jelaskan dihadapan pak Hakim yang mulia bahwa tuduhan saya berselingkuh adalah dorongan cemburu buta dari termohon karena saya sebagai pedagang sering berhubungan dengan banyak orang;

2. Termohon terlalu sering meminta kepada kami (Pemohon) untuk menceraikannya karena dia merasa mampu dan mapan tanpa keberadaan saya sebagai suami;

Sebagai seorang laki - laki saya secara pribadi merasa sangat tersinggung, harkat dan martabat saya sangat rendah dimatanya karena saya hanya seorang pedagang ikan;

3. Tuduhannya selama 32 tahun saya berumah tangga saya selalu berselingkuh itu adalah tuduhan emosionalnya, sementara selama 32 tahun saya sudah bersabar dengan segala tekanan status sosial dia sebagai ASN, namun demi masa depan anak - anak saya berusaha untuk bersabar;

Namun hari ini 2 orang anak kami sudah dewasa dan sudah berumah tangga, sementara satu lagi masih dalam pendidikan dan saya menyanggupi

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai semua kebutuhannya walau dengan keadaan sangat terbatas saya tetap bertanggung jawab;

4. Bapak hakim yang mulia. Menurut hemat saya hubungan rumah tangga kami sudah tidak mungkin kami pertahankan lagi, maka oleh sebab itu melalui Replik ini saya mohon agar masalah perceraian kami dapat diputuskan dengan seadil – adilnya;

Selaku pemeluk Agama Islam yang berkeyakinan bahwa langkah, Rizki, Pertemuan dan Maut adalah ditangan Tuhan, untuk itu secara lisan saya sudah beberapa kali mengucapkan perceraian kepadanya;

Serta untuk kedua kalinya saya mohon kepada Bapak agar perceraian ini dapat berjalan sebagaimana mestinya;

Agar saya terlepas dari tanggung jawab sebagai suami Termohon dan diapun terbebas dari tanggung jawab sebagai istri saya;

Gugatan Rekonvensi termohon saya menyanggupi antara lain :

- a. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- b. Nafkah Masa Lampau selama 18 (delapan Belas) Bulan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) terhitung sampai gugatan cerai pertama kami ajukan;
- c. Nafkah Mut'ah dapat kami penuhi Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- d. Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) hingga anak dewasa / mandiri;

Bahwa, atas replik dan jawaban rekonvensi tertulis Pemohon, Termohon memberikan duplik dan replik Rekonvensi secara lisan dihadapan Hakim pada tanggal 03-03-2025 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokok petitumnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Bahwa Termohon tetap dengan jawaban tertulisnya yang lalu;

Dalam Rekonvensi :

- a. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan jawaban tertulisnya yang lalu;

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Penggugat Rekonvensi merubah besaran nominal Mut'ah yang awalnya Rp. 3.000.000,- dirubah menjadi Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, atas duplik dan replik Rekonvensi lisan Termohon, Pemohon mengajukan duplik Rekonvensi dalam persidangan secara lisan tertanggal 03-03-2025 yang pada pokoknya sama dengan repliknya sebagaimana telah dijelaskan di atas;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing - masing;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil - dalil permohonan, replik & jawaban Rekonvensi, telah mengajukan bukti tertanggal 03-03-2025 berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/183/10-XI/1993 tanggal 18-11-1993 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kuala, Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi KTP Nomor XX tertanggal 10-05-2012 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX tertanggal 22-04-2022 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli dibawa dan diakui oleh Termohon. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX/IST-II/2008 tertanggal 07-07-2021 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli dibawa dan diakui oleh Termohon. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.4);

B. Saksi;

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah lama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Gampong XX;
- Bahwa Pemohon bekerja pedagang ikan, sedangkan Termohon bekerja sebagai Guru dan berstatus PNS di SD XX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 3 anak, 2 anak sudah dewasa, sedangkan 1 anak masih berusia 17 tahun yang saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa Pemohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa masalah rumah tangga antara kedua pihak saksi mengetahuinya saat Termohon melapor ke rumah saksi;
- Bahwa laporan Termohon saat itu adalah Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi lupa siapa nama perempuan tersebut, namun orang Biuren;
- Bahwa saksi ada bertanya kepada Termohon, jika Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah mencoba mendatangi Pemohon untuk mendamaikannya, namun Pemohon tidak menjawab dan tidak pula menceritakan masalah rumah tangganya, hanya diam;
- Bahwa seingat saksi, Pemohon pernah mengucapkan cerai terhadap Termohon dihadapan saksi ketika di rumahnya;
- Bahwa pengucapan itu seingat saksi terjadi saat malam hari, sekitar tahun 2024;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan kedua pihak;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 3 anak dan saat ini anak ketiganya masih ikut bersama Termohon, sedangkan 2 anak lainnya sudah dewasa;
- Bahwa anak ketiga sebentar lagi hendak masuk kuliah;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Gampong XX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa Pemohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan masalah kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa seingat saksi, Pemohon ada melapor kepada saksi dan pihak desa jika Pemohon telah menceraikan Termohon secara lisan;
- Bahwa kejadiannya saat Puasa Ramadhan tahun 2024;
- Bahwa sewaktu pengucapan cerai tersebut, diketahui oleh orang banyak;

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai pedagang ikan, sedangkan Termohon kerja sebagai Guru dan berstatus PNS di SD XX;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Pemohon datang ke kediaman bersama untuk memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan masalah kedua pihak;

Bahwa, Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya di dalam jawaban, Rekonvensi, replik Rekonvensi dan duplik mengajukan bukti di persidangan berupa bukti surat dan saksi;

A. Surat;

Hasil Cetak Foto Pemohon berselingkuh dengan perempuan bernama XX. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Pemohon. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti T);

B. Saksi;

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara ipar Termohon;
- Bahwa atas pernikahan kedua pihak, memiliki 3 anak dan anak ketiga masih berumur 17 tahun serta saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa Pemohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa masalah rumah tangganya karena Pemohon telah menikah sirri dengan perempuan lain pada Agustus 2024;
- Bahwa saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, dari laporan Termohon;

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan laporan, saksi bertanya langsung kepada Pemohon dan ternyata benar;
- Bahwa selama terjadi perpisahan, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang ikan, sedangkan Termohon PNS Guru SD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan kedua pihak;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 3 anak;
- Bahwa kedua pihak sudah berpisah selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa Pemohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari Termohon, jika Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa seingat saksi, pernikahannya terjadi pada tahun 2024;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan foto perselingkuhan Pemohon;
- Bahwa waktu itu, saksi tidak ada menanyakan siapa nama dan orang mananya;
- Bahwa Pemohon kerja pedagang ikan, sedangkan Termohon sebagai PNS Guru SD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di hadapan Hakim yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap berkeinginan cerai dengan Termohon;

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan dihadapan Hakim yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya yang lalu;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan setelah panggilan dari Jurusita Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue menggunakan panggilan elektronik dan surat tercatat, kemudian Hakim menyatakan sah dan patut atas panggilan tersebut;

Kompetensi Mengadili;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan jika Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan dengan cara Islam, sehingga berdasarkan asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue secara absolut berwenang menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Termohon bertempat tinggal wilayah Kabupaten Nagan Raya, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk memeriksanya (vide Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai subjek hukum yang merupakan *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bercerai terhadap Termohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas, maka oleh karena Pemohon telah menguraikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon serta perselisihan hukum, maka kedua belah pihak termasuk menjadi bagian dari subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya juga mendalilkan jika telah menikah dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan adanya Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/183/10-XI/1993 tanggal 18 November 1993 dan belum pernah bercerai serta sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Pemohon memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur Pasal 66 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Izin PNS;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengingatkan jika Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang dimohonkan cerai oleh Pemohon (suaminya), maka diharuskan mendapatkan surat keterangan dari atasannya jika dirinya sedang dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu memperhatikan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 8 ayat (1) huruf (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Termohon telah memperoleh surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD XX Nomor : XX/10/2025 tertanggal 13-02-2025 atas Nama Termohon NIP. XX. Oleh sebab itu, Hakim berpendapat jika permohonan perceraian Pemohon yang berstatus PNS dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Upaya Damai;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim menempuh prosedur mediasi karena kedua pihak hadir sehingga dapat dilakukan perundingan, dimana sesuai Pasal 154 R.Bg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jika dalam perkara perdata inklusif di dalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Hakim telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dan untuk keperluan itu Hakim menunjuk Khairuman, S.H.I., CPM selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 19-03-2025 oleh Mediator tersebut telah dilakukan mediasi tertanggal 05-03-2025 dan 19-03-2025, terdapat kesepakatan berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator terkait adanya berhasil sebagian pada pelaksanaan mediasi tanggal 13 November 2024 yang menyatakan jika, *"Apabila terjadi perceraian, atas kesepakatan bersama para pihak, Pemohon bersedia untuk memberikan hak asuh anak bernama XX berumur 17 tahun kepada Termohon".;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim merujuk kepada Pasal 25 ayat (2) PERMA 1 Tahun 2016 yang menyatakan jika : *"Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan".;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga merujuk kepada Pasal 27 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan jika : *"Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, Mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang : (a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, (b) merugikan pihak ketiga dan (c) tidak*

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan.”;

Menimbang, bahwa Hakim merujuk pada Pasal 30 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, menjelaskan jika *“Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kesepakatan berhasil sebagian sebagaimana di atas pada pertimbangan setelah petitum pada pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tidak ada perubahan dan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di kediaman bersama. Alhasil atas pertengkaran tersebut sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil dan antara Pemohon serta Termohon sudah berpisah selama 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *“adanya perselisihan dan pertengkaran terus - menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun”*, sehingga permohonan tersebut dinyatakan memiliki alasan hukum dan patut diperiksa lebih lanjut;

Kualifisir Fakta :

Menimbang, bahwa atas permohonan dan replik Pemohon, Termohon memberikan jawaban tertulis dan duplik lisan di hadapan Hakim yang pada pokoknya :

1. Mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya;

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon adalah :

- Bahwa benar posita permohonan angka 1, jika Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 17-06-1993 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kuala, Kabupaten Aceh Barat dan memiliki buku nikah;
- Bahwa benar posita permohonan angka 3, jika dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 anak. 2 anak sudah dewasa dan 1 anak berumur 17 tahun tinggal bersama Termohon;
- Bahwa benar posita permohonan angka 7, jika Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah selama 1 tahun 6 bulan. Pemohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa benar posita permohonan angka 9, masalah kedua pihak sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

3. Dalil permohonan dan replik Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa posita permohonan angka 4 tidak benar, sedangkan yang benar adalah Pemohon sudah berselingkuh sejak tahun 2010 dengan perempuan lain;
- Bahwa terhadap posita permohonan angka 5, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut :
 - o Posita permohonan angka 5.1 adalah tidak benar, sedangkan yang benar adalah akibat sikap dan perbuatan Pemohon yang telah melakukan nikah sirri dengan perempuan lain bernama XX orang Bireun, bekerja sebagai Guru;
 - o Posita permohonan angka 5.2 adalah tidak benar, sedangkan yang benar adalah Pemohon yang sering marah kepada Termohon, serta pada tanggal 01-02-2022 Pemohon telah melakukan kekerasan / KDRT terhadap Termohon hingga berakibat bengkak pada kepala;
- Bahwa posita permohonan angka 8 tidak benar, sedangkan yang benar adalah bukannya Termohon tidak melaksanakan hak dan kewajiban

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai istri, namun selama 1 tahun 6 bulan Termohon sudah berpisah dengan Pemohon;

- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

4. Dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah dan tidak pula diakui / *refertee* oleh Termohon :

- Selama berumah tangga tinggal bersama dimana (posita permohonan angka 2);
- Puncak masalah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg dan Pasal 313 R.Bg jo. Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, oleh karena jawaban tertulis dan duplik lisan Termohon terdapat pengakuan atas sebagian dalil permohonan (awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran), maka Hakim menilai sebagai pengakuan murni dan mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat (*bidende bewijskracht*) dan menentukan (*beslisend*);

Menimbang, bahwa selain daripada adanya pengakuan tersebut di atas, ada juga terdapat bantahan yang diajukan oleh Termohon di persidangan, maka Hakim menerapkan beban pembuktian yang berimbang kepada pihak Pemohon maupun Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata jo. 283 R.Bg, "*Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*". Rumusan norma tersebut paralel dengan asas *actori incumbit probatio*. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud maka yang wajib membuktikan adalah : "*Orang yang mengaku mempunyai hak, orang yang membantah dalil gugatan, orang yang menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya*";

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut yang menjadi persoalan dalam perkara permohonan ini adalah ada tidaknya antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga serta faktor penyebabnya, maka mengenai apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, menjadi pokok permasalahan yang mendasar yang harus dibuktikan;

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*Lex Specialis*), maka Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon dan juga memberikan beban kepada Termohon dikarenakan adanya dalil bantahan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Undang - Undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang - undangan, namun khusus dalam kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, Hakim menilai berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan, bahwa : *"tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata - mata didasarkan pada pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (de groten langen)"*. Selain itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang menyatakan bahwa : *"Salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu dan disangkal oleh pihak lawannya, maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut"*;

Menimbang, bahwa begitu juga dalam Hukum Islam, pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa *"permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang - orang yang dekat dengan suami istri tersebut"*. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon diwajibkan untuk membuktikan dalil dan bantahan yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Analisis Pembuktian;

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan dan replik lisannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas dan terhadap alat bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil - dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya. Semua bukti surat tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling. Berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3 dan P.4) tersebut merupakan fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh Termohon. Semuanya diajukan sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling. Berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17-06-1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang untuk itu. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dikarenakan aslinya dibawa oleh Termohon. Akan tetapi, bukti tersebut diakui oleh pihak Termohon. Hakim menilai berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 yang menerangkan *"Suatu surat berupa fotocopy yang diajukan di persidangan pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan surat aslinya di persidangan, namun oleh karena fotocopy surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotocopy surat - surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang di sah dalam persidangan"*. Oleh sebab itu terhadap bukti tersebut, Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima, karena diakui benar oleh Termohon dan membuktikan jika Pemohon sebagai Kepala Keluarga bersama dengan Termohon dan anaknya serta tinggal di dalam keluarga yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang untuk itu. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dikarenakan aslinya dibawa oleh Termohon. Akan tetapi, bukti tersebut diakui oleh pihak Termohon. Hakim menilai berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 yang menerangkan *"Suatu surat berupa fotocopy yang diajukan di persidangan pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan surat aslinya di persidangan, namun oleh karena fotocopy surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotocopy surat - surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang di sah dalam persidangan"*. Oleh sebab itu terhadap bukti tersebut, Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima, karena diakui benar oleh Termohon dan membuktikan jika anak yang telah disebutkan dalam duduk perkara tersebut merupakan anak ketiga dari Pemohon dan Termohon;

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon adalah dewasa dan sudah bersumpah serta memberikan keterangan di depan persidangan, bukan juga termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai dalil gugatan berikut juga replik tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi. Saksi tersebut memberikan keterangan jika telah terjadi masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Saksi mengetahui jika kedua pihak sudah berpisah selama 1 tahun 6 bulan dan Pemohon pergi dari kediaman bersama. Pemohon telah menikah sirri dengan perempuan lain orang Bireun pada tahun 2024. Selain itu, kedua saksi mengetahui ketika Pemohon mengucapkan kata cerainya kepada Termohon. Saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai pedagang ikan dan Termohon sebagai PNS, namun tidak diketahui penghasilan kedua pihak. Selama terjadi perpisahan, Pemohon tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Termohon dan anak. Oleh karena itu, keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi di persidangan yang telah dipertimbangkan sebagaimana di atas, sehingga sebagian dalil permohonan dan replik, khususnya terkait bagian penyebab pertengkaran dan perpisahan, Hakim menilai berdasarkan Pasal 283 R.Bg dan persangkaannya adalah dalil tersebut dinyatakan telah terbukti. Selain itu juga, Hakim menilai jika terkait kualifikasi nusyuz-nya Termohon sebagai isteri dapat disimpulkan tidak terbukti;

Alat Bukti Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuktikannya dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Termohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil - dalilnya, telah mengajukan bukti surat T dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (T) tersebut merupakan hasil cetak foto yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namu diakui oleh Pemohon. Semuanya diajukan sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling. Berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T (Hasil Cetak Foto Perselingkuhan Pemohon dengan perempuan lain) menurut Hakim dinilai sebagai surat bukan akta, namun merujuk kepada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan jika *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”*. *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”*. Selain itu terdapat dalam Pasal 6 menyatakan jika *“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”*. Dalam hal ini, Pemohon membenarkan dan mengakui jika foto tersebut menjelaskan kondisi Pemohon yang telah berselingkuh dengan perempuan bernama XX, orang tersebut berasal dari Biruen dan Pemohon telah menikahinya pada Agustus 2024. Hakim menilai atas bukti tersebut telah terbukti terkait perselingkuhan dan pernikahan sirri Pemohon dengan perempuan tersebut dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut;

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Termohon adalah dewasa dan sudah bersumpah serta memberikan keterangan di depan persidangan, bukan juga termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Termohon mengenai dalil bantahan berikut juga duplik tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi. Saksi tersebut memberikan keterangan jika telah terjadi masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Pemohon telah berselingkuh dan menikah sirri dengan perempuan lain pada tahun 2024. Akibatnya, kedua pihak berpisah selama 1 tahun 6 bulan, Pemohon pergi dari kediaman bersama. Saksi mengetahui pekerjaan Pemohon pedagang ikan dan Termohon sebagai PNS, namun tidak diketahui penghasilan kedua pihak. Selain itu, selama berpisah, Pemohon tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Termohon dan anak. Oleh karena itu, keterangan saksi 1 dan 2 Termohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, oleh karena Termohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi di persidangan yang telah dipertimbangkan sebagaimana di atas, sehingga dalil bantahannya, khususnya adanya perselingkuhan yang dilakukan Pemohon hingga melakukan pernikahan sirri, Hakim menilai berdasarkan Pasal 283 R.Bg dan persangkaannya adalah dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Fakta Kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti yang diajukan serta bantahan Termohon serta alat buktinya yang diterima selama persidangan, Hakim menilai telah menemukan fakta kejadian adalah sebagai berikut :

1. Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah dan Islam pada tanggal 17-06-1993 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perceraian diajukan oleh Pemohon sesuai domisili Termohon, yakni wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;
3. Pemohon dan Termohon sudah memiliki 3 anak;
4. Telah terjadi pertengkaran antara kedua pihak yang disebabkan karena Pemohon berselingkuh dan menikah sirri dengan perempuan lain bernama XX;
5. Pernikahan sirri terjadi pada Agustus 2024;
6. Pemohon mengucapkan kata cerainya terhadap Termohon secara lisan;
7. Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 1 tahun 6 bulan;
8. Pemohon pergi dari kediaman bersama;
9. Permasalahan Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
10. Pemohon bekerja pedagang ikan, sedangkan Termohon bekerja sebagai PNS Guru di SD XX dan tidak diketahui penghasilannya;
11. Termohon memiliki Surat Keterangan Pemberian Izin Cerai;
12. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan kembali;
13. Termohon keberatan bercerai;
14. Termohon tidak termasuk dalam kualifikasi *Nusyuz*;
15. Kesepakatan perdamaian berhasil sebagian, dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dan analisis bukti – bukti dari para pihak dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, maka kedua pihak dapat dianggap sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara ini, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang -

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;

3. PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin secara tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat. PNS yang berkedudukan sebagai penggugat harus memperoleh ijin dari Pejabat, sedangkan bagi PNS yang berkedudukan sebagai tergugat cukup mendapat surat keterangan dari Pejabat;
4. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
5. Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;
6. Perceraian Pemohon dengan Termohon merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*;
7. Termohon tidak termasuk dalam klasifikasi istri *Nusyuz* terhadap suami;
8. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan;

Petitum Umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon Konvensi angka 1 (satu) yang mohon permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Pertimbangan Petitum Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, Hakim berpendapat jika perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia untuk melakukan perceraian, kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Hakim akan mendalami apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang - undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yang antara lain menyebutkan, jika fakta menunjukkan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain :

1. Sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing - masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan menunjukkan jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dalam indikator di atas, antara lain permasalahan kedua pihak sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, kemudian tidak melaksanakan kewajiban masing - masing, sudah tidak ada komunikasi yang baik dan saling mendiamkan serta pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 1 tahun, maka Hakim berpendapat berdasarkan persangkaannya jika rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah (*broken marriage*), sehingga apabila tetap mempertahankan rumah tangga tersebut, maka akan

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum jika, *"berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon"*.;

Menimbang, bahwa menurut Hakim frasa *"perselisihan"* artinya adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam berumah tangga. Sedangkan *"pertengkaran"* adalah sikap yang sangat keras yang diwujudkan oleh suami istri yang tidak hanya berwujud non fisik (lisan / verbal yang menjurus kasar, menghina dan mengumpat) tetapi juga tindakan fisik yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah antara suami istri.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing - masing layaknya suami istri dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Hakim menilai jika lama pisah antara Pemohon dan Termohon termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus, apabila ada *i'tikad* baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut - larut;

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Hakim menilai jika dengan telah berpisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara kedua pihak sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal tersebut menunjukkan fakta jika Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangganya, begitu juga dengan Termohon yang tidak keberatan berpisah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di persidangan jika Pemohon sudah tidak ingin meneruskan rumah tangga dan hidup bersama dengan Termohon, meskipun dalam hal ini Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon. Hal tersebut menunjukkan jika rumah tangga kedua pihak telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut :

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga telah pecah, maka tujuan perkawinan sebagaimana digariskan dalam Al - Qur’an surat Ar - rum ayat 21 dan sebagaimana diamanatkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sedangkan kemadharatan itu harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah :

الضرر يزال

Artinya : “Kemadharatan harus dihilangkan.”

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Dr. Musytofa As Siba’i dalam Kitabnya Al - Mar’atu Bainal Fiqhi Wal Qonun halaman 100 yang kemudian diambil alih Hakim sebagai pertimbangannya sendiri, yang berbunyi :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا لنزاع خطيرا

كان اوتا فها فان من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : “Dan tidak ada pula manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri ini”;

Menimbang, begitu juga dalam pendapat Hurriyah Az-Zaujain, *Fi Ath-Tholaq*, Halaman 83 yang kemudian juga diambil alih Hakim sebagai pertimbangannya sendiri yang artinya :

“Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.”;

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai berdasarkan Huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama), angka 1 (Hukum Perkawinan) SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan jika *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon / Penggugat melakukan KDRT”*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil permohonannya khusus pada adanya pertengkaran dan perselisihan serta perpisahan yang terjadi selama 1 tahun 6 bulan, maka secara langsung telah memenuhi unsur dalam SEMA di atas;

Menimbang, adanya permohonan Pemohon yang ditujukan kepada Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue untuk diberikan izin menjatuhkan talak kepada istrinya, merupakan suatu kebutuhan Pemohon untuk bercerai terhadap Termohon, yang apabila dikaitkan dengan proses dan adanya fakta dalam persidangan, kebutuhan Pemohon tersebut merupakan kebutuhan yang mendesak dan mencari solusi untuk diberikannya kemudahan, sehingga menjauhkannya ke dalam kesulitan dan kesukaran, maka hal tersebut masuk dalam kategori darurat;

Menimbang, bahwa dipandang secara psikologis jika Pemohon dan Termohon telah terbukti merasa tertekan dan menderita karena kondisi rumah tangga keduanya, yang mana kedua pihak masih tetap berpendapat untuk tetap bercerai;

Menimbang, bahwa kondisi psikologi tersebut Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai kedua pihak telah berada dalam kesulitan dan menderita setelah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami sudah tidak mau hidup satu atap lagi dengan istrinya karena berselisih, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown / broken home*) serta dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah *mafsadat* / kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus diputus dan/atau dibubarkan karena telah nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi - sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat jika secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi serta saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing - masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah*, *mawaddah* wa *rahmah* sesuai dengan petunjuk Al - Qur'an surat Ar - Rum ayat 21, akan tetapi dalam ayat tersebut terdapat norma hukum lain apabila cita - cita pernikahan tidak terwujud, maka perceraian adalah jalan keluarnya karena untuk rukun kembali sulit untuk diwujudkan lagi, oleh karena itu Hakim berpendapat jika yang terbaik untuk keluarga Pemohon dan Termohon tidak lain harus diceraikan;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunnah, mubah dan makruh. Dalam perkara ini perceraian menjadi

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada beberapa pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan serta usaha damai oleh Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum nomor (2) primer dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Mahkamah Syar'iyah sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun Pelaksanaan sidang ikrar talak

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang - kurangnya 90 hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa *iddah* tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Pertimbangan Kesepakatan Berhasil Sebagian

Kesepakatan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa perihal kesepakatan berhasil sebagian tentang Hak Asuh Anak, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim merujuk pada bunyi kesepakatan berhasil sebagian pada pelaksanaan mediasi yaitu "*Pemohon bersedia untuk memberikan hak asuh anak bernama XX berumur 17 tahun kepada Termohon*" dan menilainya berdasarkan bunyi Pasal Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, jika kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa anak yang bernama XX berumur 17 tahun atau dengan kata lain sudah mumayyiz dan sekarang ini anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak. Oleh sebab itu, dengan adanya kesepakatan tersebut Termohon tetap berkewajiban memberikan akses

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut, jika Termohon tidak memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu anak tersebut maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pembatalan hak hadlanah sebagaimana huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti di persidangan baik berupa surat (FC Kutipan Akta Kelahiran dan FC KK) dan beberapa saksi, menjelaskan jika anak tersebut merupakan anak ketiga dari Pemohon dan Termohon serta mengenai pengasuhannya tidak terdapat masalah / konflik serta di dalam pelaksanaan perdamaian muncul kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak berperkara. Hakim berpendapat jika kesepakatan ini tidak bertentangan dengan bunyi Pasal 27 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak tidak bertentangan dengan hukum dan Hakim menilai atas kesepakatan tersebut patut untuk dikabulkan, demi kebaikan dan kepentingan terbaik untuk anak serta memerintahkan kedua pihak (Pemohon dan Termohon) untuk mentaati isi kesepakatan yang telah dibuat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang sebutan Pemohon selanjutnya akan disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon selanjutnya akan disebut Penggugat Rekonvensi sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain Nomor 90 K/AG/2006, tanggal 27 September 2006;

Menimbang, bahwa sebab gugatan Penggugat Rekonvensi berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka yang telah dipertimbangkan oleh Hakim pada bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pada bagian rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa karena Pengugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik terhadap Tergugat Rekonvensi bersama - sama

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jawaban pertama dan masih berkaitan dengan pokok perkara serta gugatan rekonsvensi tersebut pada pokoknya mengenai hak - hak Penggugat Rekonsvensi akibat perkawinan yang putus karena talak, maka Hakim menilai hal itu telah memenuhi Pasal 158 R.Bg, jo. Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karenanya secara formil gugatan rekonsvensi tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah selama 3 bulan Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah masa lampau 1 tahun 6 bulan : Rp. 1.000.000,- / Perbulan;
3. Nafkah anak 1 bulan Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
4. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonsvensi tersebut, Tergugat Rekonsvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya hanya bisa menyanggupi sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
2. Nafkah Masa Lampau selama 18 (delapan Belas) Bulan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) terhitung sampai gugatan cerai pertama kami ajukan;
3. Nafkah Mut'ah dapat kami penuhi Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
4. Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) hingga anak dewasa / mandiri;

Kualifisir Fakta;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonsvensi secara tertulis telah menjawabnya atas dasar gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvensi yang pada pokoknya keberatan terhadap gugatan rekonsvensi dikarenakan Termohon Rekonsvensi tidak mampu memenuhinya dan memberikan kesanggupannya di persidangan;

Fakta Hukum;

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kualifikasi fakta tersebut di atas dan terhadap analisis bukti – bukti dari para pihak selama di persidangan yang sebelumnya sudah dipertimbangkan dalam Konvensi (dalam hal ini masih berkesinambungan dan memiliki hubungan yang penting), maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat Rekonvensi tidak termasuk dalam kualifikasi nusyuz;
2. Bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla – dhukul*;
3. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Pertimbangan Tentang Nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah iddah, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, Hakim akan mempertimbangkan tuntutan tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi telah menjawab dan menyatakan keberatan serta hanya mampu memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa demi memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan perihal yang menyangkut beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan dan/atau Mahkamah Syar'iyah dalam menentukan suatu kewajiban bagi seorang suami yang hendak menceraikan isterinya sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu harus mempertimbangkan apakah isteri (Penggugat Rekonvensi) dalam keadaan nusyuz atau tidak;

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim menilai berdasarkan Kitab al - Fiqh al - Manhaji menyatakan jika, *"Seorang perempuan akan dianggap nusyuz apabila ia keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk dan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami - istri padahal ia tidak sedang uzur seperti sakit atau lainnya atau saat suami menginginkannya namun ia sibuk dengan hajatnya sendiri"*. Kemudian berdasarkan Kitab Fathul Qarib, halaman 239 yang menjelaskan jika, *"Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah"*;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memaknai nusyuz istri juga mengutip pendapat Imam Ghazali dalam kitabnya yang berjudul al - Adab fi al - Din dalam Majmu'ah ar-Risalah al - Imam al-Ghazali (Kairo : al - Maktabah al - Taufiqiyah, halaman 442) yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim menjelaskan jika adab istri terhadap suami antara lain yaitu selalu merasa malu, tidak banyak berdebat, senantiasa taat atas perintahnya, diam ketika suami sedang berbicara, menjaga kehormatan suami ketika ia sedang pergi, tidak berkhianat dalam menjaga harta suami, menampilkan sikap cinta dan belas kasihan kepada suami serta menampilkan rasa gembira dikala melihat suami;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terbukti selama persidangan dan telah Hakim pertimbangkan pada bagian (Fakta Kejadian dan Fakta Hukum) di atas, jika beberapa dari keterangan saksi yang dihadirkan tersebut menyatakan jika kondisi rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terbukti ada masalah yang berawal dari sikap Tergugat Rekonvensi melakukan perselingkuhan dan pernikahan sirri hingga pada akhirnya terjadi perpisahan (Pemohon pergi dari kediaman bersama). Oleh sebab itu, patut dinyatakan tidak terbuktinya status Penggugat Rekonvensi termasuk isteri yang nusyuz. Hal tersebut tentunya mempengaruhi juga atas beberapa hak normatif yang didapatkannya sebagai isteri yang diceraikan oleh suaminya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat Rekonvensi tidak dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang nusyuz, maka menurut Pasal 80 ayat (5) dan 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberi

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai permintaannya terkait nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dan hanya mampu memberikan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Alasan tersebut tidak menjadikan gugur kewajiban bekas suami untuk memberi nafkah tersebut kepada bekas istrinya selama istri tidak diklasifikasikan sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Penggugat Rekonvensi tidak dalam keadaan nusyuz, sedangkan perceraian ini atas kehendak suami, berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bila perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas isterinya, hal tersebut sesuai dengan dalil dalam Kitab Syarqawi Tahrir IV : halaman 349 yang artinya : *"Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga";*

Menimbang, bahwa tuntutan yang diajukan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) menurut Hakim adalah wajar dan tidak memberatkan pihak lawan jika dilihat awal munculnya permasalahan rumah tangga kedua pihak, serta oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan mengenai tuntutan nafkah iddah tersebut, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika Pengadilan dan/atau Mahkamah Syar'iyah dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dengan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, jo Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 78 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 136 ayat (2) huruf (a), Mahkamah dapat menentukan nafkah iddah yang harus ditanggung oleh suami;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah iddah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi haruslah dipertimbangkan

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kebutuhan sehari - hari dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa telah terbukti dalam persidangan jika Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai pedagang ikan di Pasar Simpang Peut. Oleh sebab itu, dengan mempertimbangkan pula kebutuhan hidup sehari - hari Tergugat Rekonvensi. Menurut Hakim permintaan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak berat dan wajar serta Hakim juga sepakat dengan besaran nominal yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim juga memandang berdasarkan Indikator Kesejahteraan Rakyat, Taraf dan konsumsi pengeluaran perkapita Sebulan pada Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, maka layaklah apabila nafkah iddah selama 3 bulan yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ditetapkan adalah nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) selama selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan jika beban nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;

Pertimbangan Nafkah Masa Lampau

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah masa lampau, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan rekonvensi tentang nafkah *madhiyah* kepada Tergugat Rekonvensi selama 1 tahun 6 bulan sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi telah menjawab dan menyatakan keberatan terhadap permintaannya serta hanya mampu memberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan dan/atau Mahkamah Syar'iyah untuk menentukan suatu kewajiban bagi seorang suami yang hendak menceraikan

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu harus mempertimbangkan apakah isteri (Penggugat Rekonvensi) dalam keadaan *nusyuz* atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Penggugat Rekonvensi tidak termasuk dalam keadaan *nusyuz*, dikarenakan tidak terbuktinya dari keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan menyatakan jika selama berumah tangga masalah terjadi karena berawal dari sikap Tergugat Rekonvensi yang melakukan perselingkuhan dan pernikahan sirri, disamping itu juga yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya meskipun Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah, namun antara kedua pihak masih suami istri yang sah sehingga Tergugat Rekonvensi selaku suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia kaidah fiqih dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 85, yang diambil sebagai pendapat Hakim yang berarti : *"Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung / dilunasi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab *al – Mughni*, jilid 8, halaman 229 yang selanjutnya diambil alih pendapat Hakim yang pada intinya menyatakan jika, *"Jika suami pergi setelah dia (isteri) menyerahkan diri dan nafkahnya wajib baginya, maka nafkah tersebut tidak gugur darinya. Justru, nafkah tersebut tetap wajib baginya selama dia pergi. Karena isteri berhak atas nafkah dengan penyerahan dirinya dan tidak ada alasan dari dirinya yang menyebabkan gugurnya nafkah tersebut"*.;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan Kitab *al – Aziz Syarh al - Wajiz*, jilid 10, halaman 84 yang selanjutnya diambil alih pendapat Hakim yang pada intinya menyatakan jika *"kemudian, nafkah masa lampau tidak gugur, tetapi menjadi hutang dalam tanggungan suami. Hal ini berlaku jika istri patuh kepada suami. Sama saja apakah suami meninggalkan nafkah karena kesengajaan atau karena ketidakmampuannya. Dan sama saja, apakah Hakim telah memutuskan dan menetapkan nafkahnya atau belum. Imam Malik juga berpendapat demikian"*.;

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi terkait tidak diberikan nafkah selama 1 tahun 6 bulan pasca terjadinya perpisahan oleh Tergugat Rekonvensi adalah benar terbukti, berdasarkan keterangan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persangkaan Hakim dalam pertimbangan sebelumnya, maka sepatutnya nafkah masa lampau masih dapat diperoleh dan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dan dihitung sejak terjadinya perpisahan selama 1 tahun 6 bulan lamanya. Oleh karena itu, Hakim berkesimpulan yang akan menentukan besaran nominalnya terhadap nafkah masa lampau / *madhiah* dan tidak sepakat dengan permintaan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan dari segi kepatutan penghormatan istri terhadap suami selama masa pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Permemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Romawi III (Rumusan Hukum Kamar Agama), huruf (a) (Hukum Keluarga), angka 2 menyatakan jika "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak*";

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan jika Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai pedagang ikan di Pasar Simpang Peut. Oleh sebab itu, adil kiranya jika Tergugat Rekonvensi masih dibebani tanggung jawab nafkah masa lampau sebagai penggugur kewajibannya terdahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan nafkah *madhiyah* kepada Tergugat Rekonvensi selama 1 tahun 6 bulan sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) besaran tersebut sangat tidak wajar dan memberatkan pihak lawan. Hakim berpendapat jika besarnya *madhiyah* yang layak ditetapkan secara kumulasi adalah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dengan perhitungan setiap bulannya adalah Rp. 500.000,- x 18 bulan. Hal tersebut dipandang wajar dan tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi serta sebagai bentuk syarat tanggung jawab yang dilalaikannya;

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat jika besaran nafkah *madhiah* / masa lampau yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait tuntutan a quo Penggugat Rekonvensi oleh Hakim telah dikabulkan sebagian dengan nominal yang tidak sesuai dengan permintaan yang telah diminta terdahulu, maka sebagian yang lainnya patut dinyatakan untuk ditolak;

Pertimbangan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Nafkah anak, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi tentang nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa / mandiri, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi telah menjawab dan menyatakan jika tidak mampu memberikan nafkah anak sebagaimana yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi dan serta hanya mampu memberikan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Pasal ini mengisyaratkan jika, secara *ex-officio* Hakim dapat menetapkan nafkah anak, baik diminta atau tidak diminta oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Ketentuan ini sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *"Memberikan biaya hadhanah untuk anak - anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"*, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya menegaskan bahwa biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang - kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa selama persidangan dan telah pula dipertimbangkan pada Konvensi jika Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pedagang ikan di Pasar Simpang Peut;

Menimbang, bahwa Allah SWT mewajibkan kepada suami yang merupakan ayah dari anaknya sebagai penanggungjawab terhadap nafkah anak sesuai kemampuannya. Seorang lelaki (ayah anak) dilarang membuat sengsara mantan istri yang telah melahirkan anaknya, karena harus "*banting tulang*" bekerja untuk menafkahi anak - anaknya. Menurut Hakim "*khithab*" terhadap kalimat "*laa tudaarra waalidatun biwaladihaa*" dalam al Qur'an Surah al Baqarah ayat 233, bukan hanya ditujukan kepada setiap laki - laki yang menjadi ayah dari anak yang dilahirkan oleh istrinya atau bekas istrinya, akan tetapi juga ditujukan kepada Hakim yang sedang mengadili perkara perceraian kedua orang tua anak tersebut yang harus memberi perlindungan kepada anak korban perceraian;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya anak tidak sekedar untuk dimiliki, akan tetapi anak juga merupakan amanah dari Allah SWT, sehingga perlu dibesarkan, dirawat dan diasuh dengan sebaik - baiknya baik dari segi kebutuhan hidup, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan agamanya. Pemeliharaan anak sejatinya harus bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, bukan untuk kepentingan pemeliharanya, hal ini sesuai dengan maqosid syar'iyah yakni *hifdzu al-din* (menjaga agama) dan *hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa) dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa sangat mengusik rasa keadilan, membiarkan seorang ibu sebagai seorang wanita yang notabene dipersepsikan memiliki kemampuan yang lebih lemah dari laki - laki, untuk menanggung sendiri urusan rumah tangga yang sama sekali tidak dapat dipandang ringan, ditambah lagi dengan kewajiban memenuhi biaya pemeliharaan anak berupa makan, minum, pakaian, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan lain sebagainya. Pada saat yang bersamaan, ayah sebagai

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki - laki yang memiliki kompetensi dan kemampuan lebih dari kaum wanita yang sangat potensial memiliki kemampuan secara finansial dan moril untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya, tidak dibebani kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya sebagaimana yang disebut di atas;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki cita - cita untuk menjaga harkat dan martabat perempuan dalam menegakkan keadilan pada proses peradilan. Keadilan dimaksud adalah Keadilan gender sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 ayat (6) adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki - laki dan perempuan. Sedang proses adalah langkah - langkah atau prosedur atau hukum acara untuk menegakan norma hukum dan keadilan di pengadilan adalah bertentangan dengan nilai keadilan, jika membiarkan seorang ibu merawat dan mengasuh serta sekaligus menanggung seluruh beban kebutuhan hidup anaknya, sementara sang ayah yang memiliki potensi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya tersebut, tidak diberikan beban seimbang atau bahkan lebih dari beban yang ditanggung ibu untuk menanggung kebutuhan hidup anak – anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dalam rumusan Hukum Keluarga, angka 2 terkait pemberian uang pendidikan terhadap ayah kepada anak tersebut harusnya berdasarkan kerelaan, kesanggupan dan kelayakan pembiayaan hidup dari anak yang ditinjau dari penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran jumlah beban yang dihukumkan kepada Tergugat Rekonvensi, Hakim tidak semata - mata berdasarkan pada kebutuhan anak saja, namun juga berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) (Kompilasi Hukum Islam), yakni berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan potensinya sebagai laki - laki serta juga mengacu pada standar kebutuhan hidup layak bagi anak;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Herma Shofiani berumur 17 tahun yang dianggap masih di belum dewasa dan mandiri serta masih membutuhkan biaya hidup, sehingga kewajiban

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak tersebut juga menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi, berdasarkan fakta persidangan tentang pekerjaan, Hakim menilai atas dasar rasa keadilan dan kepatutan serta dalam batas kewajaran menetapkan. Hakim berpendapat jika layak kebutuhan nafkah anak adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sebagaimana Indikator Kesejahteraan Rakyat, Taraf dan konsumsi pengeluaran perkapita Sebulan pada Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Selain itu juga menghukum Tergugat Rekonvensi memberikannya setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (sudah menikah);

Menimbang, bahwa dengan bertambahnya usia anak tersebut, maka akan bertambah pula kebutuhan makan dan minum, pendidikan, kesehatan, rekreasinya dan lain sebagainya dalam setiap tahunnya. Disamping itu, sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi jika tingkat Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK), dari tahun ke tahun selalu mengalami trend peningkatan. Hal ini menunjukkan jika harga rata - rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan lainnya selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim memandang perlu menetapkan kenaikan biaya nafkah anak dari jumlah yang telah ditetapkan dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) dalam setiap tahun pada beberapa tahun berikutnya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa penambahan 10% setiap tahun pada tahun - tahun berikutnya adalah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Hakim Pengadilan yang menyebutkan jika *"Pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditentukan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan"*;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan a quo Penggugat Rekonvensi oleh Hakim telah dikabulkan sebagian dengan nominal yang tidak sesuai dengan permintaan

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diminta terdahulu, maka sebagian yang lainnya patut dinyatakan untuk ditolak;

Pertimbangan Mut'ah;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Mut'ah, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi tentang *Mut'ah* / kenang - kenangan berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), Hakim akan mempertimbangkan tuntutan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai pemberian *mut'ah* di atas, terjadi tanggapan dari Tergugat Rekonvensi yang menyatakan keberatan dan hanya mampu memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim merujuk sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika : *"Bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla - dhukul"*;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan sudah terbukti jika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 3 anak, maka hal tersebut sudah memenuhi syarat dalam bunyi Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pada pertimbangan sebelumnya yakni *ba'da dhukul*;

Menimbang, bahwa perkawinan ini putus karena talak atau atas kehendak suami, maka berdasarkan pasal 149 huruf (a) di atas dan/atau pasal 158 Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika *"Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al - dhukul dan perceraian itu atas kehendak suami"*. Sedangkan dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika *"Besarnya Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami"*.;

Menimbang, bahwa bekas suami tetap wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya meskipun dalam hal ini Tergugat Rekonvensi keberatan dan hanya mampu memberikan uang sebesar yang telah disebutkan di atas. Hal ini

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Firman Allah dalam penggalan Surat Al - Ahzab ayat 49, yang berbunyi :

فمَتَّعُوْهُنَّ وَسِرَّوْهُنَّ سِرَّا حَمِيْلًا

Artinya : "Senangkanlah oleh hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik";

Sesuai pula dengan dalil dalam Kitab *Tasyrihul Mustafidzin* halaman 252 yang artinya : "Wajib memberikan mut'ah kepada isteri yang dicera";

Menimbang, bahwa usia perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berjalan kurang lebih 9 tahun meskipun telah berpisah selama 31 tahun, selama itu pula kedua pihak telah menjalin rumah tangga bersama dan memiliki anak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut pendapat Hakim, Mut'ah merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian isteri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang selalu melayani suami dan melahirkan anak. Meski demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besaran jumlah Mut'ah harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan dari penghasilan suami / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Mut'ah yang diajukan Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), menurut Hakim memang tidak wajar, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas yang bekerja sebagai pedagang ikan di Pasar Simpang Peut serta Tergugat Rekonvensi pastinya juga memiliki kebutuhan dasar bagi dirinya sendiri untuk diperhatikan juga, sedangkan Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai PNS dan memiliki penghasilan tetap, maka Hakim memandang dari segi keadilan dan kemanfaatan bagi kedua pihak agar terlaksananya putusan dan berpendapat jika besaran Mut'ah / kenang - kenangan yang layak diberikan adalah uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan terkait pemberian *Mut'ah* / kenang – kenangan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait tuntutan *a quo* Penggugat Rekonvensi oleh Hakim telah dikabulkan sebagian dengan nominal yang tidak sesuai dengan permintaan yang telah diminta terdahulu, maka sebagian yang lainnya patut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak normatif perempuan pasca perceraian, terhadap pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya terkait Iddah, Nafkah Masa lampau dan *Mut'ah* perlu dicantumkan ke dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf (c) poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak - hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Hakim menghukum kepada Pemohon dan/atau Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan tuntutan di atas yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pengecualian terhadap ketentuan tersebut di atas hanya jika pihak isteri tidak keberatan jika suami membayar biaya - biaya yang dibebankan di kemudian hari (*ridha*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum subsider permohonan Pemohon yang memohon putusan yang seadil – adilnya atau menurut rasa keadilan, Hakim berpendapat selama proses persidangan (memeriksa perkara) sampai dengan mengadili (menjatuhkan putusan) atas perkara *a quo*, Hakim telah memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak dan juga telah sesuai dengan norma (ketentuan) serta asas – asas hukum yang berlaku. Hakim dalam perkara *a quo* juga berusaha memeriksa dan menjatuhkan putusan secara cermat

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teliti sehingga diktum yang dijatuhkan atau ditetapkan dalam putusan ini dinilai telah memenuhi asas hukum, yaitu rasa keadilan dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak sebagai masyarakat pencari keadilan serta menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat secara umum, khususnya bagi kedua pihak. Oleh karena itu, Hakim berpendapat terhadap petitum subsider permohonan Pemohon dan jawaban Termohon tersebut telah dipertimbangkan dengan dijatuhkannya seluruh diktum (amar) yang termuat dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menyatakan dalam petitum primair angka 3 (Tiga), jika membebankan biaya perkara dibebankan kepada;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon pada petitum primair angka 3 tersebut sesuai dan oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua peraturan perundang - undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;
3. Menetapkan kesepakatan mediasi Pemohon dan Termohon tentang pengasuhan anak yang bernama XX berumur 17 tahun berada dibawah pengasuhan Termohon dengan kewajiban memberikan akses bertemu kepada Pemohon;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi / mentaati isi kesepakatan berhasil pada angka 3 tersebut di atas;

Dalam Rekonvensi :

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh hak normatifnya selaku isteri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan berupa uang sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Nafkah masa lampau selama 18 bulan berupa uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak normatif sebagaimana yang telah ditetapkan pada dictum angka 2 huruf (a, b dan d) di atas melalui Penggugat Rekonvensi dibayar secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;
4. Menetapkan Nafkah Anak bernama XX berumur 17 tahun setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ditambah dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun, diberikan melalui Penggugat Rekonvensi terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa / mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Anak sebagaimana dictum angka 4 di atas melalui Penggugat Rekonvensi ditambah dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun, diberikan melalui Penggugat Rekonvensi terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa / mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1446 Hijriyah Oleh Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H., M.H sebagai Hakim. Putusan
Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Irwansyah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon / Tergugat Rekonvensi dan Termohon / Penggugat Rekonvensi;

Hakim,

Dto.

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H., M.H
Panitera Pengganti,

Dto.

Drs. Irwansyah

Perincian Biaya :

| | | | |
|-------------------|---|----|-----------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| Biaya Proses | : | Rp | 100.000,- |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 30.000,- |
| Biaya PNPB | : | Rp | 20.000,- |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,- |
| Biaya Materai | : | Rp | 10.000,- |

Jumlah : Rp 200.000,-
(Dua ratus ribu rupiah)

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)